

**ANALISIS TENTANG ASAS KONSENSUS ASURANSI JAMINAN
SOSIAL TENAGA KERJA (Studi Antara Pemberi Kerja Dan
PT. Jamsostek Kantor Unit Pelayanan Lubuk Linggau)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**HAPPY PERMATA SARI
02091401034**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**


344.0207

Hap

a

2013

**ANALISIS TENTANG ASAŞ KONSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA (Studi Antara Pemberi Kerja dan PT. Jamsostek Kantor
Unit Pelayanan Lubuk Linggau)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

HAPPY PERMATA SARI

02091401034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

NAMA

: HAPPY PERMATA SARI

NIM

: 02091401034

JUDUL

**ANALISIS TENTANG ASAS KOSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL
TENAGA KERJA (Studi Antara Pemberi Kerja dan PT. Jamsostek Kantor
Unit Pelayanan Lubuk Linggau)**

Secara substansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Palembang, 6 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

main Ibrahim, S.H.,M.Hum
639379

H. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
NIP.195305091980031001

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 196412021990031003

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

P E R N Y A T A A N

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Happy Permata Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401034
Tempat tanggal Lahir : Palembang, 13 Januari 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar dari perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 6 Juli 2013

Hormat Saya



Happy Permata Sari

02091401034

Motto:

- *“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”*
(Ar. Rad : 11)
- *“..... Ingatlah kamu kepada Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku.....”*
(Al Baqarah : 152)

KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ALLAH, SWT
- Mama Terbaik dan Papa Terhebat
- Saudaraku tersayang
- Kakak M. Martindo Merta, S.H.,M.H
- Dosen-dosenku Terhormat
- Almamater yang ku Banggakan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridhoNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ANALISIS TENTANG ASAS KONSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Studi Antara Pemberi Kerja dan PT. Jamsostek Kantor Unit Pelayanan Lubuk Linggau)”. Guna untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Di dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, maka sumbangan pemikiran demi kesempurnaan selanjutnya sangat penulis harapkan agar skripsi ini bermanfaat bagi kita semua pihak yang telah membacanya.

Palembang, 6 Juli 2013

Penulis

Happy Permata Sari

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur alhamdulillah, atas hidayah dan inayah Allah SWT, Skripsi dengan judul “ANALISIS TENTANG ASAS KOSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (Studi antara pemberi kerja dan PT. Jamsostek Kantor Unit Pelayanan Lubuk Linggau)”, dapat diselesaikan baik dan lancar. Selesaiannya penulisan ini, maka dengan segala ketulusan hati disampaikan rasa hormat serta ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang selama ini memberikan masukan dan dukungan kepada penulis dalam kegiatan perkuliahan.
6. H. Amrullah Arpan, S.H., S.U, selaku pembimbing utama yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian skripsi ini.
7. H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum, selaku pembimbing pembantu yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis selama penyusunan dan penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen yang telah mendidik penulis untuk dapat memiliki kemampuan akademis dan teknis di bidang hukum.

9. Mama terbaik Hj. Rohana, S.pd dan Papa terhebat H. Zubirman Hakki, S.H, terimakasih atas doa, kesabaran, serta kasih sayangnya selama ini juga mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
10. Saudara-saudaraku : Desti Aktarika,S.H, Taufik Hidayat,S.si, dr.Arinanda Kurniawan, M. Choiri, serta keponakan tersayang Nayla Nandita terimakasih atas segala kasih sayang serta dukungannya terhadap penulis.
11. Kakak M. Martindo Merta, S.H., M.H yang telah memberikan semangat penuh dalam penulisan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku: Dessy Renovianti, Angga Putri, Cynthia Azhara P, Ria Agriandita, dan Sigit Triandono, Teman-teman PLKH Kelas B “Ex Aeqou Et Bono” dan serta teman-teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis selama ini. Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini mendapat rahmat dan karunia dari Allah SWT. Amin.

Palembang, 6 Juli 2013

Happy Permata Sari



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. PERMASALAHAN	10
C. TUJUAN PENELITIAN	11
D. MANFAAT PENELITIAN.....	12
E. RUANG LINGKUP	12
F. METODE PENELITIAN	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Metode pendekatan	14

3.	Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum	14
a.	Bahan Hukum Primer	15
b.	Bahan Hukum Sekunder	16
c.	Bahan Hukum Tertier	16
4.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	17
5.	Analisis Bahan-Bahan Hukum	17
6.	Teknik Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A.	TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	19
1.	Pengertian Dan Jenis-Jenis Perjanjian.....	19
2.	Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	24
3.	Berakhirnya Perjanjian.....	27
B.	PENGERTIAN DAN PEMBAGIAN ASURANSI....	33
1.	Perjanjian Asuransi.....	37
2.	Syarat Sahnya Sebuah Perjanjian Asuransi.....	38
3.	Asas Hukum Sahnya Sebuah Perjanjian Asuransi..	40
4.	Asuransi Atas Dasar Undang-Undang.....	43

BAB III PEMBAHASAN

A.	JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.....	48
1.	Sejarah Berdirinya PT. Jamsostek Kantor Unit Pelayanan Lubuk Linggau.....	48

2. Hubungan Hukum Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.....	50
B. LEGALITAS KEPESERTAAN KEDUDUKAN PEKERJA SEBAGAI PESERTA ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.....	
1. Hubungan Hukum Dibidang Asuransi Atas Dasar Perjanjian.....	57
2. Hubungan Hukum Dibidang Asuransi Atas Dasar Undang-undang.....	58
C. SANKSI BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK MENDAFTARKAN KARYAWANNYA SEBAGAI PESERTA JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA.....	
1. Ketentuan Pidana.....	61
2. Penyidikan.....	64
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, di mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu. Sedangkan menurut terjadinya asuransi dibedakan menjadi asuransi sukarela dan asuransi wajib. Permasalahan yang dirumuskan adalah: 1. Apakah kepesertaan pekerja pada program jaminan sosial tenaga kerja dikategorikan suatu hubungan hukum dibidang asuransi 2. Apakah hubungan hukum ini atas dasar perjanjian atau diwajibkan oleh undang-undang 3. sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya. Untuk menjawab permasalahan diatas, maka penulis menggunakan penelitian hukum normatif ditunjang dengan unsur-unsur empiris. Berdasarkan hasil penelitian maka kepesertaan pekerja pada program jamsotek dapat dikatakan sebagai hubungan hukum dibidang asuransi karena dalam konteks hukum asuransi, hubungan hukum dapat terjadi karena perjanjian yang tertuang dalam polis, maupun diatur dalam undang-undang. Kepesertaan pekerja dalam program jamsotek ini merupakan atas dasar Undang-undang sehingga tidak memerlukan perjanjian. Sanksi perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja sebagai peserta jamsotek yaitu berupa sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang jaminan sosial Tenaga Kerja serta diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993.

Kata Kunci: Asas Konsensus, Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Pembangunan merupakan suatu proses yang dialami masyarakat secara sengaja dikehendaki dan direncanakan untuk mencapai suatu tingkat kehidupan yang lebih baik. Salah satu syarat untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional adalah kualitas sumber daya manusia Indonesia, yang mana dapat menentukan berhasil atau tidaknya usaha pembangunan itu sendiri.

Sejak negara ini didirikan, bangsa Indonesia secara konstitusional menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan asasi warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Sebagaimana menjadi kewajiban negara untuk memberikan fasilitas kepada warga negaranya agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu penyusunan rencana matang dibidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban negara tersebut.¹

¹ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Penerbit Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikatakan bahwa pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945, yang pelaksanaannya untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya dalam meningkatkan harkat, martabat, serta harga diri tenaga kerja dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, merata baik materiil maupun spiritual. Dalam Undang-Undang ini pengertian tentang kesejahteraan pekerja, adalah pemenuhan kebutuhan dan atau keperluan yang bersifat jasmani dan rohani, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja yang dapat mempertinggi produktivitas dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.²

Pengertian tenaga kerja menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah: Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tenaga kerja merupakan sebagai sosok pelaku dalam pembangunan nasional maka haruslah diberikan suatu bentuk perhatian khusus dari pengusaha atau pemberi kerja maupun oleh pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas manusia atau tenaga kerja itu sendiri.

² *Fransiscus Xaverius, Kesejahteraan karyawan, yang bagaimana ?* <http://themanagers.org/web/2011/07/kesejahteraan-karyawan-yang-bagaimana/>, Diakses Tgl.7 Desember 2012.

Upah diberikan kepada pekerja apabila ia melakukan atau dianggap melakukan pekerjaan, dan merupakan tujuan utama pekerja melakukan pekerjaan.³ Menerima upah yang memadai akan mendorong semangat kerja tetapi hal ini tidak selalu berjalan dengan mulus dan lancar, ada saja yang dialami oleh pekerja yaitu pada saat terkena musibah yang dapat mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang diterima, karena salah satu resiko yang dialami oleh pekerja dengan suatu kejadian.⁴ Banyak pemberi kerja karena kondisi perusahaannya tidak bersedia memberikan ganti kerugian kepada pekerjanya yang mengalami hal demikian.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yang di maksud dengan pemberi kerja adalah perseorangan, pengusaha, dan badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, kemudian hukum perburuhan mengalihkan perhatiannya, yakni dengan memindahkan atau mengalihkan beban majikan tersebut kepihak lain melalui program asuransi, program-program tersebut saat ini lazim disebut sebagai asuransi jaminan sosial.⁵

³ Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, Cet. 2, Penerbit PT. Indeks Permata Putri Media, Jakarta, 2011, hlm. 230.

⁴ Soedarjadi, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. 1, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hlm. 93.

⁵ Abdul R. Budiono, *Op.cit.*

Pengertian Asuransi menurut Pasal 246 KUHD adalah suatu perjanjian, dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dan menerima suatu premi, untuk melakukan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Asuransi menurut terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, sehingga perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi.⁶ Pasal 1313 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa yang seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷

Menurut P.L. Wery, dalam bukunya *Hoofzaken van het verzekeringsrecht* lebih lanjut mengatakan bahwa dari batasan Pasal 246 KUH Dagang Indonesia, yang sama dengan Pasal 246 juga dari *Wetboek Van Koophandel* menyimpulkan bahwa Pasal tersebut mengandung sifat pokok dari perjanjian asuransi atau pertanggungan sebagai berikut⁸:

⁶ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 82.

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 22, Intermasa, 2008, hlm. 1.

⁸ Sri Rejeki Hartono, *Op.cit*, hlm. 84-85.

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak idemnititas pihak yang satu (penanggung) mengikat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat, yang artinya bahwa penanggung harus mengganti kerugian pihak tertanggung ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan dulu.
3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Dan tertanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap penanggung untuk membayar penggantian kerugian, sebaliknya dari sisi penanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.
4. Serta dua sifat lain diluar Pasal 246 KUHD:
5. Asuransi merupakan perjanjian berdasarkan konsensus, dapat terjadi setelah ada kesepakatan, artinya merupakan perjanjian tanpa bentuk.(Pasal 257 KUHD).
6. Asuransi mempunyai sifat kepercayaan yang istimewa, saling percaya di antara para pihak adalah yang menentukan perjanjian itu sendiri.(Pasal 258 KUHD).

Konsensualisme berasal dari perkataan “konsensus” yang artinya kesepakatan. Dengan adanya kesepakatan dimaksudkan diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai suatu kehendak yang disesuaikan, artinya apa yang

diinginkan oleh yang satu juga dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu bertemu dalam “sepakat” tersebut⁹. Asas konsensus adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya suatu kesepakatan, dan pada saat tersebut perjanjian itu sudah sah dan mengikat.¹⁰

Pada KUHPerdata, perjanjian asuransi diatur dalam Buku Ketiga tentang perikatan yaitu pada Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa terdapat empat syarat sahnya perjanjian, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesepakatan meraka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang

Ketentuan tersebut dapat dibandingkan dengan elemen-elemen perjanjian asuransi pada umumnya, yaitu *offer and acceptance*, *consideration*, *legal object*, *competent parties* dan *legal form* sebagaimana yang tercantum dibawah ini¹¹:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri dimulai dengan terjadinya proses *offer* (penawaran) dan *accptance* (penerimaan) antara penanggung dan

⁹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 10, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 3.

¹⁰ Muhammad Fahmi Azmi, *Asas Konsensualitas Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Pada: AJB Bumi Putra 1912)*, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=1809&task=view, Diakses Tgl, 16 Januari 2013.

¹¹ A. Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 54 – 56.

tertanggung dalam elemen perjanjian asuransi yang menjadi dasar bagi para pihak bersepakat untuk mengikatkan diri.

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan, yaitu bahwa para pihak adalah pihak-pihak yang berkompeten untuk membuat perikatan dalam *elemen competent parties*, yaitu mereka yang telah dewasa, waras, tidak dalam paksaan apapun ataupun dalam pengampuan.
3. Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah objek yang menjadi dasar lahirnya perjanjian, dalam hal ini janji dari penanggung untuk memberikan jaminan kepada tertanggung atas imbalan sejumlah premi yang dianggap seimbang atas resiko yang akan dijamin.
4. Suatu sebab yang halal disebut *legal object*. Perjanjian asuransi yang bertujuan untuk memberikan asuransi terhadap suatu sebab yang dilarang oleh ketentuan perundang-undangan, melanggar kesusilaan atau bertentangan dengan kepentingan umum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1337 KUH Perdata, akan batal demi hukum.

Dalam nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1983 sampai tahun 1984, disebutkan bahwa usaha dibidang asuransi dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sebagai berikut¹²:

¹² Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet. 4, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 338.



1. Sektor Asuransi Kerugian
2. Sektor Asuransi Jiwa
3. Sektor Asuransi Jaminan Sosial

Namun dalam hal ini, pemberian asuransi bagi pekerja yaitu berupa Asuransi Jaminan Sosial, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, memberikan perlindungan dasar bagi tenaga kerja dan tak kalah pentingnya adalah merupakan dasar bagi tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan ditempatnya bekerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah: suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dan penghasilan yang hilang atau berkurang dan pelayanan akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan pada saat kerja, hamil, sakit, bersalin, meninggal dan hari tua. Sebagai program pemerintah, Jaminan Sosial tenaga kerja memberikan hak dan kewajiban secara pasti (*compulsy*) bagi pengusaha dan tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, berupa santunan uang tunai dan pelayanan medis, sedangkan peserta wajib untuk tertib administrasi dan pembayaran iuran.¹³

¹³ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 185.

Sehubungan dengan perlindungan bagi pekerja ini, Imam Soepomo membagi perlindungan terhadap pekerja menjadi 3 macam, yaitu¹⁴:

1. Perlindungan Ekonomis

Adalah suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha kepada penghasilan yang cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi pekerja dan keluarganya termasuk tidak mampu untuk bekerja diluar kehendaknya, dimana perlindungan semacam ini disebut dengan jaminan sosial.

2. Perlindungan Sosial

Adalah suatu perlindungan kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja untuk mengenyam dan mengembangkan perkehidupannya sebagai manusia, anggota keluarga dimana perlindungan semacam ini disebut dengan kesehatan kerja.

3. Perlindungan Teknis

Adalah suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha agar pekerja terhindar dari bahaya-bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan dan pesawat-pesawat atau alat-alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan dimana perlindungan semacam ini disebut dengan kesehatan keselamatan kerja.

¹⁴ Zainal Asikin ddk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Cet. 4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 76-77.

Pemenuhan kebutuhan pekerja menjadi tanggung jawab pemberi kerja karena pekerja relatif memiliki kedudukan yang lebih lemah dibandingkan pemberi kerja.¹⁵ Diharapkan dengan adanya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini, dapat membantu menciptakan kesejahteraan bagi para buruh/pekerja dan keluarga, serta merupakan jaminan bila pekerja harus memikul resiko yang berhubungan dengan pekerjaan diperusahaan.

Karena begitu pentingnya kehadiran dari program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini bagi pekerja dan keluarganya serta asuransi pada umumnya terhadap masyarakat luas, maka penulis tertarik untuk menulis program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini kedalam karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul :

“ANALISIS TENTANG ASAS KONSENSUS ASURANSI JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA. (Studi antara Pemberi Kerja dan PT. JAMSOSTEK Kantor Unit Pelayanan Lubuk Linggau)”

B. PERMASALAHAN

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Apakah kepesertaan karyawan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikategorikan sebagai suatu hubungan hukum dibidang asuransi?

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit*, hlm. 186.

2. Kalau digolongkan sebagai perbuatan hukum dibidang asuransi, apakah hubungan hukum ini atas dasar perjanjian (yang memerlukan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung) atautkah asuransi ini diwajibkan oleh undang-undang (tidak perlu persetujuan karyawan sebagai tertanggung)?
3. Kalau dikatagorikan sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan undang-undang, apa sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah kepesertaan karyawan pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dikatagorikan sebagai suatu hubungan hukum dibidang asuransi.
2. Untuk mengetahui kalau digolongkan sebagai hubungan hukum dibidang asuransi, apakah hubungan hukum ini atas dasar perjanjian (yang memerlukan kesepakatan antara penanggung dan tertanggung) atautkah asuransi ini diwajibkan oleh undang-undang (tidak perlu persetujuan karyawan sebagai tertanggung).

3. Untuk mengetahui bagaimanakah pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta Jaminan Sosial Tenaga Kerja, sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun dalam penelitian ini agar dapat memberikan masukan sebagai berikut ini:

1. Segi Teoritis

Dalam segi teori diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dibidang hukum perjanjian dan asuransi jaminan sosial tenaga kerja.

2. Segi Praktis

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pratiksi mengenai asas konsensus pada asuransi jaminan sosial tenaga kerja.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam penulisan penelitian hanya membahas tentang Hukum Perjanjian dan Hukum Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisis konsep tentang asas konsensus perjanjian asuransi jaminan sosial tenaga kerja. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya *Penelitian Hukum*, yang menjelaskan bahwa: Penelitian hukum adalah suatu cara untuk menentukan aturan hukum, serta prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.¹⁶ Lebih lanjut pengertian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (penelitian hukum kepustakaan).¹⁷ Bambang Waluyo menambahkan bahwa penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, susunan sistematika dan sebuah pemikiran tertentu bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.7, Kencana Penada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 35.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 14, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 13-14.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 8.

2. Metode pendekatan

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁹ Disamping itu penelitian ini menggunakan pendekatan sistematika hukum dalam arti dapat dilakukan terhadap peraturan perundang – undangan tertentu atau hukum tertulis dengan tujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok/dasar terhadap hak dan kewajiban, hubungan hukum, peristiwa hukum,serta objek hukum²⁰. Dalam penulisan ini mengkaji hubungan hukum antara pemberi kerja dengan PT. Jamsostek Kantor Unit Pelayanan Lubuklinggau.

3. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam bukunya *Hukum dan Penelitian Hukum*, mengatakan bahwa “Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut yang resmi

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 95.

²⁰ Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 7-8.

dikeluarkan oleh pemerintah”²¹. Menurut Soerjono Soekanto penyusunan sumber bahan-bahan hukum terdiri dari²²:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat, yaitu antara lain:

1. Norma dasar, yaitu Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
- c) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK);
- d) Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (tentang Ketenagakerjaan);
- e) Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 (tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional);

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2004, hlm. 122.

²² Soerjono soekanto, *Op.cit*, hlm. 13.

- f) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sebuah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, indeks kumulatif, ensiklopedi dan hal-hal yang relevansi dengan isu hukum dalam penelitian ini.²³

Bahan hukum dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan, selain bahan hukum juga dalam penelitian ini digunakan informasi sebagai penunjang yang diperoleh dari informan di lapangan (wawancara).

²³ Soerjono Soekanto. *ibid*, hlm. 52.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi dokumen dan informasi sebagai penunjang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Kepala Kantor Unit Pelayanan PT. Jamsostek Lubuk Linggau, Kepala Dinas Tenaga Kerja Lubuk Linggau, dan Kepala Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dan informasi sebagai penunjang tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif* ini berupa meliputi isi hukum dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.²⁴ Bahan hukum dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dengan metode *deskriptif* yang dilakukan dengan cara mengkaji perundang – undangan yang dijadikan rujukan dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh hasil analisis sebagai proposisi umum.

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil analisis bahan hukum dan informasi di lapangan dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan yang bertolak dari proposisi umum kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil analisis sebagai proposisi umum dalam penelitian ini ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* yang dilakukan dengan cara hasil analisis sebagai proposisi umum dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor: PT. Raja Ghali Indonesia, 2010.
- Ali. A. Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Ali. Zainuddin, *Metode penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Asikin. Zainal, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.
- Badruzaman. Mariam Darus, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono. Abdul R, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Indeks Permata Putri Media, 2011.
- Budiono. Harlien, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditiya, 2006.
- Ganie. A. Junaedi, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Habibullah. Muhtar, *Evaluasi Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial Di 4 Daerah P3KS Press*. Jakarta: 2009.
- Harahap. M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Hartono. Sri Rejeki, *Hukum Asurasni Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- _____, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2001.
- Husni. Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Pesada, 2010.

- HS. Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Marzuki. Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2012.
- Muhammad. Abdul Kadir, *Hukum Perikatan*, Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- _____, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditiya, 2004.
- Muljadi. Kartini, dkk, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Prakoso. Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010.
- Prodjodikoro. R. Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.
- Soedarjadi. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yudisia, 2008.
- Soekanto. Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Subekti. R, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1995.
- _____, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sutedi. Andrian, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Vollmar. H. F. A, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Widjaya. A. W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dan Ham Di Indonesia*, Jakarta: Rieneka Cipta Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

R. Subekti dan R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Pedata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2008.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Perasuransian.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Internet

Muhammad Fahmi Azmi, *Asas Konsensualitas Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa (Studi Pada: AJB Bumi Putra 1912)*, http://library.usu.ac.id/index.php?option=com_journal_review&id=1809&task=view, Diakses Tgl, 16 Januari 2013.

Fransiscus Xaverius, Kesejahteraan karyawan, yang bagaimana <http://themanagers.org/web/2011/07/kesejahteraan-karyawan-yang-bagaimana/>, Diakses Tgl.7 Desember 2012.